

Kerangka perdamaian perdata untuk penggantian kerugian dari anak-anak korban eksekusi-eksekusi massal di mantan Hindia Belanda, 1945-1949, Kementerian Luar Negeri

Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan mengumumkan bahwa Negara akan menggunakan kerangka berikut ini dalam pelaksanaan penyelesaian secara hukum perdata untuk penggantian kerugian kepada anak-anak korban eksekusi-eksekusi di tempat di mantan Hindia Belanda yang serupa dan sejenis dengan eksekusi-eksekusi yang terjadi di Rawagede dan Sulawesi Selatan.

1. Pendahuluan

Setelah Proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pecah perang kemerdekaan di mantan Hindia Belanda yang memakan banyak korban, baik di pihak Belanda, maupun di pihak Indonesia. Dalam periode ini, di beberapa tempat dilakukan eksekusi-eksekusi di tempat oleh militer Belanda, di mana di desa-desa sebagian dari penduduk laki-lakinya dieksekusi tanpa proses peradilan.

Salah satu tempat itu adalah Rawagede, Jawa. Beberapa janda dari laki-laki yang dieksekusi di tempat pada waktu eksekusi di sana mengajukan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap Negara Belanda (selanjutnya: Negara). Dalam putusan tanggal 14 September 2011 Pengadilan Den Haag mengabulkan tuntutan dari para janda tersebut dan menilai Negara bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para janda karena kematian suami-suami mereka.¹ Setelah putusan pengadilan ini Negara dengan para janda Rawagede mengadakan pengaturan damai atas kerugian mereka.

Negara selanjutnya memutuskan untuk menawarkan kepada para janda korban eksekusi-eksekusi di tempat di mantan Hindia Belanda yang menunjukkan posisi yang sama dengan para janda Rawagede yang telah disebut sebelumnya, untuk mengadakan pengaturan secara damai dengan membuat perjanjian penyelesaian secara perdata. Kerangka yang menentukan janda-janda yang mana yang memenuhi syarat untuk membuat perjanjian penyelesaian, dipublikasikan dalam Berita Negara tanggal 10 September 2013, No. 25383. Jangka waktu pengajuan sesuai dengan pengaturan itu, setelah beberapa kali perpanjangan, berjalan hingga tanggal 11 September 2021.²

Setelahnya, para anak yang menyatakan bahwa ayah-ayah mereka meninggal pada eksekusi-eksekusi di tempat oleh militer Belanda di Sulawesi Selatan, juga mengajukan tuntutan pada Negara. Negara berpegang pada pendapat bahwa tuntutan-tuntutan dari para anak ini – yang telah muncul lebih dari tujuh puluh tahun yang lalu – kedaluwarsa. Dalam putusan sela tanggal 1 Oktober 2019 Pengadilan Banding Den Haag menilai bahwa Negara tidak dapat menggunakan penerapan kedaluwarsa terhadap para anak ini jika tuntutan-tuntutannya diajukan dalam jangka waktu yang wajar setelah penuntut mengetahui kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban Negara.³ Dalam putusan akhir tanggal 25 Maret 2020 Pengadilan Den Haag mengabulkan ganti rugi kepada tiga dari anak-anak ini.⁴ Negara selanjutnya melepaskan hak untuk mengajukan banding atas putusan akhir ini.

¹ ECLI:NL:RBSGR:2011:BS8793.

² Lihat terakhir Berita Negara 17 Juli 2019, No. 39358.

³ ECLI:NL:GHDHA:2019:2524.

⁴ ECLI:NL:RBDHA:2020:2584.

Dengan latar belakang ini, Negara memilih untuk mempertimbangkan apakah pengaturan damai dapat dilakukan dengan anak-anak korban eksekusi-eksekusi di tempat di mantan Hindia Belanda yang serupa dan sejenis dengan eksekusi-eksekusi yang terjadi di Rawagede dan Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, prinsipnya adalah (dan tetap) bahwa tuntutan-tuntutan dari para penuntut ini terhadap Negara telah kedaluwarsa berdasarkan Undang-Undang Kedaluwarsa 1924 atau berdasarkan Pasal 2004 BW lama (karenanya masing-masing 5 dan 30 tahun setelah terjadinya eksekusi-eksekusi di tempat) dan bahwa permohonan untuk ganti rugi harus diajukan dalam jangka waktu yang wajar setelah penuntut mengetahui kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban Negara.

Pada tanggal 12 November 2020, mosi Sjoerdsma dkk. sehubungan dengan jangka waktu yang wajar diterima oleh mayoritas anggota Majelis Rendah. Untuk melaksanakan mosi ini, menurut Peraturan ini hanya akan dilihat apakah penuntut memenuhi persyaratan substantif untuk mendapatkan ganti rugi. Jika penuntut memenuhi persyaratan substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dan karena alasan tersebut dapat dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi, menurut Peraturan ini tidak akan diuji apakah tuntutan terkait telah diajukan dalam jangka waktu yang wajar. Mengingat hal tersebut, persyaratan pengajuan dalam jangka waktu yang wajar tidak lagi dimasukkan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi berdasarkan Peraturan ini.

Dalam kondisi di mana sebuah tuntutan memenuhi persyaratan substantif yang diatur dalam Peraturan ini, Negara bersedia untuk menyelesaikan secara damai tuntutan dari penuntut berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan membuat perjanjian penyelesaian secara perdata. Kerangka yang diuraikan setelah ini menentukan siapa yang dianggap memenuhi syarat untuk membuat perjanjian penyelesaian semacam ini. Kerangka yang menentukan siapa yang dianggap memenuhi syarat untuk membuat perjanjian penyelesaian – mengingat sifat hukum perdata murni dari tuntutan para penuntut terhadap Negara dan solusi yang dipilih untuk penyelesaiannya melalui pembuatan perjanjian penyelesaian menurut hukum perdata – tidak memiliki dasar hukum publik, tidak juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum publik.

Teks dari model perjanjian penyelesaian disisipkan sebagai lampiran.

2. Persyaratan untuk dapat dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti rugi

Untuk mendapatkan penggantian kerugian yang diderita, seorang penuntut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Penuntut harus:

- Anak dari seorang laki-laki yang dieksekusi oleh militer Belanda pada waktu eksekusi di tempat;
- Eksekusi di tempat di mana ayah dari penuntut meninggal harus serupa dan sejenis dengan eksekusi-eksekusi yang terjadi di Rawagede dan Sulawesi Selatan;
- Eksekusi di tempat di mana ayah dari penuntut meninggal harus pernah disebutkan dalam sumber-sumber yang telah dipublikasikan.

Apakah penuntut memenuhi persyaratan tersebut di atas harus ia tunjukkan secara meyakinkan. Untuk itu bagaimanapun juga harus diberikan data-data sebagai berikut:

1. Tanda identitas yang sah dari penuntut yang menyebutkan (paling sedikit) nama lengkapnya, tempat tinggal dan tanggal lahir;
2. Kutipan terbaru catatan sipil setempat (boleh dalam bentuk kartu keluarga);

3. Bukti hubungan keluarga dengan orang yang meninggal, melalui dokumen pemerintah (daerah), misalnya kartu keluarga;
4. Bukti bahwa ayah penuntut yang meninggal, meninggal pada eksekusi di tempat seperti diuraikan sebelumnya (boleh dalam bentuk paling sedikit dua pernyataan yang salah satu di antaranya boleh merupakan pernyataan yang berasal dari penuntut sendiri);
5. Terjemahan dalam Bahasa Belanda atau Bahasa Inggris dari pernyataan-pernyataan yang disebutkan pada angka 3 dan 4.

3. Ganti rugi

Jika, menurut pendapat Negara, telah cukup ditunjukkan secara meyakinkan bahwa penuntut memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan di atas, penuntut dianggap memenuhi syarat untuk penggantian atas kerugian yang dideritanya karena meninggalnya ayahnya. Ganti rugi ini terdiri atas € 5.000, termasuk semuanya. Jumlah uang ini menutupi semua kemungkinan tuntutan-tuntutan penuntut terhadap Negara, termasuk biaya yang mungkin dikeluarkan untuk mengajukan permohonan tersebut.

4. Jangka waktu pengajuan

Agar dapat dianggap memenuhi syarat untuk penggantian tersebut di atas, penuntut harus mengajukan permohonan ganti rugi dalam waktu lima tahun setelah diumumkannya kemungkinan penyelesaian ini. Oleh karenanya, permohonan lengkap harus telah diterima oleh Negara sebelum tanggal 28 April 2026.

5. Cara mengajukan permohonan

Permohonan dengan lampiran harus diajukan lewat pos kepada:

Kantoor Landsadvocaat
Claim Indonesische kinderen
Postbus 11756
2502 AT Den Haag
Nederland

LAMPIRAN

Model perjanjian penyelesaian

Para Pihak

Negara Belanda (Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan), yang berkedudukan di 's-Gravenhage,

selanjutnya disebut: **Negara**,

dalam hal ini diwakili secara sah oleh [x],

dan

[nama penuntut], bertempat tinggal di [tempat tinggal penuntut], selanjutnya disebut [x],

dalam hal ini diwakili secara sah oleh [x],

Menimbang

- (i) Berdasarkan apa yang dipublikasikan dalam Berita Negara [XX], di mana kerangka untuk pengaturan penyelesaian yang lebih luas dimuat, [penuntut] pada tanggal [tanggal] mengajukan pada Negara permohonan untuk mengadakan perjanjian penyelesaian menurut hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam publikasi tersebut.
- (ii) Berdasarkan bukti-bukti yang digunakan [penuntut] untuk mendasari permohonannya, menurut pendapat Negara cukup meyakinkan bahwa [penuntut] memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan dalam publikasi dalam Berita Negara sebagaimana dimaksud pada butir (i), sehingga Negara bersedia untuk tidak menggunakan alasan kedaluwarsa atas tuntutan [penuntut] dan menawarkan penggantian kerugian yang diderita oleh [penuntut] akibat meninggalnya ayahnya, [nama ayah], pada eksekusi di tempat pada tanggal [tanggal eksekusi] di [tempat].
- (iii) Perjanjian penyelesaian ini, di mana kerugian yang diderita dan/atau masih akan diderita oleh [penuntut] akibat meninggalnya [nama ayah] diselesaikan dengan damai, hanya menyangkut hubungan hukum antara [penuntut] dan Negara. Orang atau badan hukum lain tidak dapat memungut hak atas perjanjian penyelesaian ini

Disepakati sebagai berikut

Pasal 1 Pembayaran

Negara membayar kepada [penuntut] sejumlah uang sebesar € 5.000 (terbilang: lima ribu euro) sebagai penyelesaian semua kerugian yang diderita dan/atau akan diderita oleh [penuntut] sehubungan dengan meninggalnya ayahnya [nama ayah], termasuk semua biaya bantuan hukum atau biaya lain yang mungkin dikeluarkan [penuntut] untuk dapat mengajukan permohonan yang dimaksud pada butir (i) dari konsiderans perjanjian ini dan/atau dengan cara yang lain untuk memperoleh penyelesaian di luar pengadilan. Pembayaran akan terjadi dengan transfer ke [PM] dalam waktu [] hari setelah perjanjian penyelesaian ini ditandatangani atas nama para pihak.

Pasal 2 Pelunasan tuntas

Para pihak menyatakan dengan ini bahwa di antara mereka, kecuali yang diatur dalam perjanjian penyelesaian ini, tidak ada lagi yang saling dituntut sehubungan dengan meninggalnya ayah dari [penuntut] pada eksekusi di tempat yang disebutkan pada butir (ii) dari konsiderans perjanjian ini,

serta semua akibat yang muncul dan masih akan muncul, dalam bentuk apa pun. Sehubungan dengan hal tersebut para pihak saling melunaskan secara sepenuhnya dan tuntas.

Pasal 3 Penambahan dan/atau perubahan

Perjanjian penyelesaian ini hanya dapat ditambah dan/atau diubah dengan surat tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 4 Pembubaran dan pembatalan

Para pihak melepaskan hak untuk menuntut pembubaran atau pembatalan dari perjanjian penyelesaian ini.

Pasal 5 Hukum yang diterapkan

Perjanjian penyelesaian ini diatur oleh hukum Belanda.

Pasal 6 Permulaan berlaku

Perjanjian penyelesaian ini mulai berlaku pada hari perjanjian ini ditandatangani atas nama kedua belah pihak.

Demikian disepakati dan dibuat dalam rangkap dua dan ditandatangani.

Negara Belanda [penuntut]
Kementerian Luar Negeri dan
Kementerian Pertahanan

Diwakili oleh: [x]	Diwakili oleh: [x]
Tanggal:	Tanggal:
Tempat:	Tempat:
Tanda tangan:	Tanda tangan: